BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Surabaya – Malang KM 37 Gempol Pasuruan
Telepon : (0343) 5615337
Surel : set.pasuruan@bawaslu.go.id
Laman : http://pasuruan.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 20/KU.01/JI-20/10/2026

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN OPERATOR, PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib admistrasi serta dalam menunjang kinerja Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, memandang perlu menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Operator pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;

KESATU : Menetapkan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasuruan yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2026 atau selama diterbitkan Surat Keputusan yang baru;

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 15 Oktober 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasuruan
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Joko Nugroho

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan
Nomor : 20/KU.01/JI-20/10/2026
Tanggal : 15 Oktober 2026

PERUBAHAN USER OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	PERAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	JOKO NUGROHO, S.Kom 19780602 200604 1 018 Pembina / IV a	Kepala Sekretariat	Approver, Validator	KPA, PPK
2	ANDITYA SENTANA MAULANA, S.SI., M.M. 19881028 201503 1 005 Penata Tingkat I / III d	Kepala Sekretariat	Approver	PPSPM, Administrator
3	WAHYUNINGTYAS, S.IP. 19970204 202203 2 001 Penata Muda / III a	Bendahara	Bendahara Pengeluaran	BP, Operator Pembayaran
4	IFAH ZULFIANI, S.Pn 199406022025052003 Penata Muda / III a	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	Operator, Admin	Operator Pembayaran Operator Komitmen Operator Pelaporan Operator Anggaran Operator Aset Operator Persediaan
5	MUHAMMAD HENDRIX FIRMANSAH 19980716 202505 2 003 Penata Muda / III a	Penata Layanan Operasional	Operator	Operator Pembayaran Operator Aset Operator Persediaan Operator Komitmen
6	LARAS AYU MURISTA, S.H 19970404 202521 2 040	Perencana Ahli Pertama	Operator	Operator Pembayaran Operator Komitmen Operator Pelaporan Operator Aset Operator Persediaan

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasuruan
selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

Joko Nugroho

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan